



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JANNES TAMBUNAN Anak Dari S. TAMBUNAN;**
2. Tempat lahir : Huta Tambunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 03 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 015 Desa Kasang Puduk,
Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi / RT.
04
Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JUKRI L. SIHOMBING Anak Dari ROBINSON SIHOMBING;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 015 Desa Kasang Puduk,
Kecamatan
Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jannes Tambunan Anak dari S. Tambunan dan Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak dari Robinson Sihombing** terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum telah ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ***Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Jannes Tambunan Anak dari S. Tambunan dan Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak dari Robinson Sihombing** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit beserta kunci kontak yang digunakan oleh tersangka an.JUKRI L.SIHOMBING Anak dari ROBINSON SIHOMBING;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor BH 5648 GO warna Orange jenis jupiter beserta kunci kontak yang digunakan oleh tersangka an.JANNES TAMBUNAN Anak dari S.TAMBUNAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

- 2 (dua) buah keranjang terpasang pada Sepeda Motor BH 4115 IF;
- 2 (dua) buah Keranjang terpasang pada Sepeda Motor BH 5648 GO;
- 1(satu)buah linggis milik tersangka an.JUKRI L. SIHOMBING Anak dari ROBINSON SIHOMBING;
- 1(satu)buah linggis milik tersangka an.JANNES TAMBUNAN Anak dari S. TAMBUNAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 13(tiga belas)keping seng drum;

Dikembalikan kepada Saksi Hasanudin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I Jannes Tambunan Anak dari S. Tambunan dan Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak dari Robinson Sihombing untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 53/SGT/05/2024 bulan Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I JANNES TAMBUNAN Anak dari S.TAMBUNAN bersama-sama Terdakwa II JUKRI L. SIHOMBING Anak dari ROBINSON SIHOMBING, Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di RT.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah melakukan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I Bersama Terdakwa II yang merupakan kakak iparnya sedang mencari kaleng-kaleng bekas disekitar lokasi TKP tempatnya di RT.07 Desa Kasang Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi yang merupakan bekas kendang dan sekarang digunakan untuk tempat pembibitan sawit milik Saksi Hasanudin anak dari Sopian kemudian Para Terdakwa melihat ada pagar yang terbuat dari drum yang roboh, pagar tersebut diambil untuk dijual di tempat penjualan besi bekas dengan berat 44 Kg yang dibayarkan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu) untuk terdakwa II dan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB para terdakwa kembali ke lokasi bekas gudang milik saksi Hasanudin anak dari Sopian dengan menggunakan dua sepeda motor yang berbeda yakni 1 (satu) unit sepeda motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor BH 5648 GO warna orange jenis Jupiter yang digunakan Terdakwa I yang keduanya telah dipasangkan keranjang serta masing-masing membawa linggis untuk membuka pagar yang terbuat dari drum kemudian Para Terdakwa bekerja membuka pagar pada pukul 09.00 WIB, dan setelah dibongkar dengan menggunakan linggis lalu dikumpulkan dilokasi perumahan, setelah terkumpul langsung dimuat di keranjang pada motor dan saat sampai di kebun Para Terdakwa sebelumnya mencoba melihat Para Saksi yang mengetahui pada saat Para Terdakwa mengambil di hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 namun tidak ada dan saat itu langsung membongkar pagar drum di tiang kayu yang ditanam kemudian dipaku yang berada di kebun tersebut menggunakan linggis setelah dibongkar lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



dikumpulkan dilipat dengan cara diinjak menggunakan kaki kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang berada di atas motor namun ketika akan jalan pulang Terdakwa II dicegat oleh warga;

- Bahwa jarak Terdakwa I dan Terdakwa II berjauhan saat mencongkel pagar drum kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah ditangkap oleh sekelompok warga dan Terdakwa I mencoba memutar arah untuk kabur namun gagal dan akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Hasanudin Anak dari Sopian selaku pemilik Bekas Kandang yang dijadikan tempat pembibitan Sawit untuk membongkar dan mengambil pagar yang terbuat dari drum yang ada pada Bekas Kandang tersebut;
- Atas perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian Pagar dari Drum milik Saksi Korban Hasanudin Anak dari Sopian, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I JANNES TAMBUNAN Anak dari S.TAMBUNAN bersama-sama Terdakwa II JUKRI L. SIHOMBING Anak dari ROBINSON SIHOMBING, Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di RT.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I Bersama Terdakwa II yang merupakan kakak iparnya sedang mencari kaleng-kalengan bekas disekitar lokasi TKP tempatnya di RT.07 Desa Kasang Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi yang merupakan bekas kandang dan sekarang digunakan untuk tempat pembibitan sawit milik Saksi Hasanudin anak dari Sopian kemudian Para Terdakwa melihat ada pagar yang terbuat dari drum yang roboh, pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil untuk dijual di tempat penjualan besi bekas dengan berat 44 Kg yang dibayarkan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan Rp. 243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu) untuk terdakwa II dan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB para terdakwa kembali ke lokasi bekas gudang milik saksi Hasanudin anak dari Sopian dengan menggunakan dua sepeda motor yang berbeda yakni 1 (satu) unit sepeda motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) unit Sepeda Motor BH 5648 GO warna orange jenis Jupiter yang digunakan Terdakwa I yang keduanya telah dipasangkan keranjang serta masing-masing membawa linggis untuk membuka pagar yang terbuat dari drum kemudian Para Terdakwa bekerja membuka pagar pada pukul 09.00 WIB, dan setelah dibongkar dengan menggunakan linggis lalu dikumpulkan di lokasi perumahan, setelah terkumpul langsung dimuat di keranjang pada motor dan saat sampai di kebun Para Terdakwa sebelumnya mencoba melihat Para Saksi yang mengetahui pada saat Para Terdakwa mengambil di hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 namun tidak ada dan saat itu langsung membongkar pagar drum di tiang kayu yang ditanam kemudian dipaku yang berada di kebun tersebut menggunakan linggis setelah dibongkar lalu dikumpulkan dilipat dengan cara diinjak menggunakan kaki kemudian Para Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang berada di atas motor namun ketika akan jalan pulang Terdakwa II dicegat oleh warga;
- Bahwa jarak Terdakwa I dan Terdakwa II berjauhan saat mencongkel pagar drum kemudian Terdakwa I kembali ke tempat Terdakwa II sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah ditangkap oleh sekelompok warga dan Terdakwa I mencoba memutar arah untuk kabur namun gagal dan akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh Kepolisian Sektor Kumpuh Ulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Hasanudin Anak dari Sopian selaku pemilik Bekas Kandang yang dijadikan tempat pembibitan Sawit untuk membongkar dan mengambil pagar yang terbuat dari drum yang ada pada Bekas Kandang tersebut;
- Atas perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian Pagar dari Drum milik Saksi Korban Hasanudin Anak dari Sopian, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)
ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rusli Bin Alm Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pagar drum bekas kandang ayam milik Saksi Hasanudin telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan pada pembibitan sawit bekas kandang jauh;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari Saudara Pardede yang tinggal di Rt. 07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengambil barang di bekas kandang ayam, lalu Saksi langsung menuju ke lokasi dan mengejar Para Terdakwa, namun ternyata sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi di telpon kembali oleh orang perumahan yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil bekas kandang ayam dengan cara membongkar pagar drum kemudian Saksi langsung kelokasi dan melihat Para Terdakwa sedang membawa pagar drum di belakang joknya yang sudah dibongkar, lalu Saksi mengejar Terdakwa I yang menggunakan sepeda motor jenis revo, dan untuk Terdakwa II yang saat itu menggunakan sepeda motor Jupiter warna orange diamankan oleh warga;
 - Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kandang ayam milik Saksi Hasanuddin bersama Para Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat bekas pagar yang telah dibongkar oleh Para Terdakwa dengan menggunakan linggis;
 - Bahwa untuk kondisi pagar sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi pagar dalam keadaan tegak berdiri dan terpasang rapi dengan dipaku di tiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Pardede bahwa yang mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 adalah Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hasanudin mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Zainal Bin Masiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pagar drum bekas kandang ayam milik Saksi Hasanudin telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan keamanan pada pembibitan sawit bekas kandang jauh
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi berada di kebun Saksi Hasanudin yang berlokasi di RT. 11 Desa Kasang Lopak Alai, istri Saksi bertemu dengan Saksi Rusli di jalan dan meminta istri Saksi untuk menghubungi Saksi, kemudian pada saat Saksi menerima telpon dari istri Saksi mendapatkan kabar bahwa yang mengambil pagar drum di tempat bos Saksi yaitu Saksi Hasanudin telah tertangkap;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menuju bekas kandang jauh yang beralamat di Rt. 07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, lalu setibanya di lokasi Saksi melihat ada segerumunan warga yang sedang mengamankan Terdakwa I yang kemudian akan dibawa ke Polsek, akan tetapi tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna orange dengan muatan pagar drum datang menghampiri kerumunan massa, kemudian Terdakwa II langsung memutar balik motor untuk kabur akan tetapi tidak berhasil karena langsung diamankan dan ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kondisi pagar drum sebelum diambil oleh Para Terdakwa dalam keadaan tegak berdiri dan terpasang rapi dengan di paku di tiang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi pagar sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi pagar dalam keadaan tegak berdiri dan terpasang rapi dengan dipaku di tiang;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hasanudin mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Hasanudin Anak Dari Sopian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, pagar drum bekas kandang ayam milik Saksi Hasanudin telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pembibitan sawit bekas kandang jauh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari Saudara Pardede yang tinggal di Rt. 07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengambil pagar drum di bekas kandang ayam, lalu karyawan Saksi yaitu Saksi Rusli langsung menuju ke lokasi dan mengejar Para Terdakwa, namun ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.15 WIB Saksi di telpon kembali oleh orang perumahan yang mengatakan bahwa ada orang yang mengambil pagar drum bekas kandang ayam dan pelakunya adalah Para Terdakwa yang kemudian selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa untuk kondisi pagar sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut kondisi pagar dalam keadaan tegak berdiri dan terpasang rapi dengan dipaku di tiang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Pardede bahwa yang mengambil pagar drum milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 adalah Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil pagar drum milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang mencari kaleng-kalengan bekas di sekitar Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada pagar drum yang roboh, kemudian Para Terdakwa mengambil pagar drum tersebut dan mengumpulkannya yang selanjutnya dibawa ke daerah Tangkit Lama dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setibanya di daerah Tangkit Lama di tempat jual besi bekas, Para Terdakwa menjual 44 (empat puluh empat) Kg pagar drum dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi pagar drum di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil pagar drum yang sudah roboh, saat itu Terdakwa mengambil sekitar 5 (lima) keping pagar drum kemudian karena Para Terdakwa merasa kurang dengan hasil tersebut lalu Terdakwa merusak beberapa pagar drum dengan menggunakan linggis dan Terdakwa II mencongkel pagar drum tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II ketika sedang membawa pagar drum menggunakan sepeda motornya diamankan, lalu melihat hal tersebut Terdakwa berusaha untuk pergi dengan menggunakan sepeda motornya namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi
- Bahwa untuk pagar drum yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa 19 Maret 2023 adalah sekitar sebanyak 13 (tiga) belas keping seng drum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pagar drum tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil pagar drum dengan menggunakan alat bantu berupa linggis;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin tanpa seizin pemiliknya;

Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sedang mencari kaleng-kaleng bekas di sekitar Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada pagar drum yang roboh, kemudian Para Terdakwa mengambil pagar drum tersebut dan mengumpulkannya yang selanjutnya dibawa ke daerah Tangkit Lama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing Terdakwa;
- Bahwa setibanya di daerah Tangkit Lama di tempat jual besi bekas atas nama Saudara Yanto, Para Terdakwa menjual 44 (empat puluh empat) Kg pagar drum dengan harga sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tigaribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi pagar drum di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk mengambil pagar drum yang sudah roboh, saat itu Terdakwa I mengambil sekitar 5 (lima) keping pagar drum kemudian karena Para Terdakwa merasa kurang dengan hasil tersebut lalu Terdakwa I merusak beberapa pagar drum dengan menggunakan linggis dan Terdakwa mencongkel pagar drum tersebut dan ketika Terdakwa sedang mengumpulkan pagar drum yang telah dicongkel untuk dibawa ke sepeda motor Terdakwa ternyata datang warga dan selanjutnya datang Polisi kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa, lalu tidak lama setelah itu Terdakwa I juga ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk pagar drum yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa 19 Maret 2023 adalah sekitar sebanyak 13 (tiga) belas keping seng drum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pagar drum tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengambil pagar drum dengan menggunakan alat bantu berupa linggis;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pagar drum milik Saksi Hasanudin tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor BH 5648 GO warna orange jenis Jupiter beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;
2. 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 5648 GO;
3. 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n. Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n. Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;
5. 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 4115 IF;
6. 13 (tiga belas) keping seng drum;
7. 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.15 Wib di lokasi bekas kandang ayam milik Saksi Hasanudin yang terletak di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengambil barang milik Saksi Hasanudin;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu pagar drum yang berbentuk beberapa keping seng;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Para Terdakwa sedang mencari kaleng-kalengan bekas di sekitar Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa I melihat ada pagar drum yang roboh, lalu Para Terdakwa mengambil keping seng pagar drum tersebut dan mengumpulkannya yang selanjutnya pada hari itu dibawa dengan menggunakan masing-masing sepeda motor Para Terdakwa ke daerah Tangkit Lama yaitu ke tempat Saudara Yanto untuk dijual dengan harga sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa kembali ke lokasi pagar drum di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil pagar drum kembali, saat itu Terdakwa I mengambil sekitar 5 (lima) keping seng pagar drum kemudian karena Para Terdakwa merasa kurang dengan hasil tersebut lalu Terdakwa I merusak beberapa keping seng pagar drum dengan menggunakan linggis dan Terdakwa II mencongkel keping seng pagar drum tersebut, kemudian ketika Terdakwa II sedang mengumpulkan keping seng pagar drum yang telah dicongkel untuk dibawa ke sepeda motor Terdakwa II ternyata datang warga untuk mengamankan Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk keping seng pagar drum yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) keping seng pagar drum;
- Bahwa pada saat itu peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa I merusak beberapa keping seng pagar drum dengan linggis kemudian Terdakwa mencongkel keping seng pagar drum tersebut dengan linggis;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil keping seng pagar drum tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Hasanudin sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil keping seng pagar drum milik Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan** dan Terdakwa II **Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 11.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.15 Wib di lokasi bekas kandang ayam milik Saksi Hasanudin yang terletak di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengambil barang milik Saksi Hasanudin, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu pagar drum yang berbentuk beberapa keping seng;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB ketika Para Terdakwa sedang mencari kaleng-kalengan bekas di sekitar Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Terdakwa I melihat ada pagar drum yang roboh, lalu Para Terdakwa mengambil keping seng pagar drum tersebut dan mengumpulkannya yang selanjutnya pada hari itu dibawa dengan menggunakan masing-masing sepeda motor Para Terdakwa ke daerah Tangkit Lama yaitu ke tempat Saudara Yanto untuk dijual dengan harga sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa kembali ke lokasi pagar drum di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil pagar drum kembali, saat itu Terdakwa I mengambil sekitar 5 (lima) keping seng pagar drum kemudian karena Para Terdakwa merasa kurang dengan hasil tersebut lalu Terdakwa I merusak beberapa keping seng pagar drum dengan menggunakan linggis dan Terdakwa II mencongkel keping seng pagar drum tersebut, kemudian ketika Terdakwa II sedang mengumpulkan keping seng pagar drum yang telah dicongkel untuk dibawa ke sepeda motor Terdakwa II ternyata datang warga untuk mengamankan Para Terdakwa yang selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa keping seng pagar drum yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) keping seng pagar drum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil keping seng pagar drum tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi rata yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi Hasanudin sekitar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil keping seng pagar drum milik Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan barang milik Saksi Hasanudin, yaitu beberapa keping seng pagar drum yang berpindah kekuasaannya yang kemudian atas barang tersebut telah dibawa dan dijual tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hasanudin dan mengakibatkan Saksi Hasanudin mengalami kerugian, maka perbuatan Para Terdakwa dikategorikan perbuatan '*mengambil*' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil barang barang milik Saksi Hasanudin tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah bersepakat, selanjutnya atas pelaksanaan niat jahat tersebut telah terdapat pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I merusak beberapa keping seng pagar drum dengan linggis kemudian Terdakwa mencongkel keping seng pagar drum tersebut dengan linggis, yang selanjutnya beberapa keping seng pagar drum



tersebut dibawa oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Andi Hamzah yang disarikan dari *Memorie van Toelechting*, syarat dari perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 KUHP adalah adanya kesatuan kehendak, perbuatan tersebut sejenis dan faktor hubungan waktu antar perbuatan (*vide*, Andi Hamzah dalam buku "*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*", hlm. 17);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil keping seng pagar drum milik Saksi Hasanudin pada bekas kandang ayam yang terletak di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, yang mana Para Terdakwa setelah berhasil menjual beberapa keping seng pagar drum pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, kemudian Para Terdakwa kembali lagi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 untuk mengambil 13 (tiga belas) keping seng pagar drum;

Menimbang, bahwa keping seng pagar drum yang diambil oleh Para Terdakwa baik pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 maupun hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, merupakan keping pagar drum yang masih merupakan milik Saksi Hasanudin di tempat yang sama di bekas kandang ayam yang terletak di Rt.07 Desa Kasang Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan *perbuatan berlanjut* di mana kehendak untuk melakukan pencurian muncul dari 1 (satu) niat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor BH 5648 GO warna orange jenis Jupiter beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan, yang merupakan sebagai bukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan kejahatan dan telah selesai untuk dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n. Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing, yang merupakan sebagai bukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan kejahatan dan telah selesai untuk dipergunakan dalam pembuktian



di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) keping seng drum, yang merupakan sebagai bukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan kejahatan dan telah selesai untuk dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hasanudin Anak Dari Sopian;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 5648 GO, 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n. Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan, 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 4115 IF dan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing, yang merupakan telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan** dan Terdakwa II **Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor BH 5648 GO warna orange jenis Jupiter beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;

- 1 (satu) unit sepeda motor BH 4115 IF warna hitam jenis Revo Fit beserta kunci kontak yang digunakan oleh Terdakwa a.n. Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;

- 13 (tiga belas) keping seng drum;

Dikembalikan kepada Saksi Hasanudin Anak Dari Sopian;

- 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 5648 GO;
- 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n. Jannes Tambunan Anak Dari S. Tambunan;
- 2 (dua) buah keranjang terpasang pada sepeda motor BH 4115 IF;
- 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa a.n Jukri L. Sihombing Anak Dari Robinson Sihombing;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.